



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DAERAH INTIMUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Malinau perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sebagai Anak Perusahaan Daerah Intimung Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang ...f.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2002 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI ANAK
PERUSAHAAN DAERAH INTIMUNG.**

BAB If.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Malinau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Malinau;
4. Bupati adalah Bupati Malinau;
5. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah Intimung);
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya;
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris
8. Saham adalah Bukti Kepemilikan Modal Perseroan yang merupakan anak perusahaan Perusda Intimung yang memberi hak atas deviden dan lain-lain;
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar
10. Dewan Komisaris adalah Komisaris Perseroan anak perusahaan Perusda Intimung, merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
11. Direksi adalah Direksi Perseroan anak perusahaan Perusda Intimung, merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
12. Manajemen adalah Manajemen Perseroan anak perusahaan Perusda Intimung;
13. Karyawan adalah Karyawan Perseroan anak perusahaan Perusda Intimung.
14. Dana cadangan adalah jumlah tertentu dari laba bersih yang harus disisihkan oleh perusahaan setiap tahunnya buku berjalan yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian perusahaan pada masa yang akan datang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengembangan usaha perusahaan daerah adalah untuk mencapai tujuan pembentukan Perusahaan Daerah dalam ikut serta menstabilkan kondisi perekonomian daerah, membantu menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan pengembangan usaha perusahaan daerah adalah untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan

Pasal 4

Pengembangan usaha perusahaan daerah didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik, terdiri atas prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian;
- e. kewajaran.

BAB III KEWENANGAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan Perusahaan Daerah Intimung sebagai perusahaan induk (*holding company*) dan membentuk Perseroan Terbatas sebagai anak perusahaan (*subsidiary corporation*)
- (2) Kewenangan mengembangkan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah Intimung setelah mendapat persetujuan Bupati
- (3) Persejutuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati yang menetapkan nama Perseroan yang akan dibentuk, bidang usaha, komposisi dan nama Direksi dan komisaris serta jumlah penyertaan modal Perusahaan Daerah Intimung pada Perseroan tersebut
- (4) Pembentukan Perseroan sebagai anak perusahaan dari Perusahaan Daerah Intimung berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6/.....

Pasal 6

Sektor-sektor usaha Perusda Intimung yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Perindustrian dan perdagangan umum
- b. Pelayanan Jasa Umum
- c. Tanah dan bangunan (Real Estate/Property)
- d. Pengelolaan tempat wisata
- e. Karoseri dan perbengkelan
- f. Agrobisnis
- g. Kehutanan dan perkebunan
- h. Dan lain-lain usaha yang menguntungkan

BAB IV MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya, Perseroan dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB V TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Perseroan wajib berkantor pusat di ibukota Kabupaten Malinau.
- (2) Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan diluar kabupaten Malinau dalam wilayah Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI ANGGARAN DASAR

Pasal 9

- (1) Anggaran dasar perusahaan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdiri Perseroan;

e. Besarnya/.....

- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
- a. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepemilikan Perusahaan Daerah Intimung sebagai perusahaan induk terhadap modal dasar perseroan minimal 70% dan sebagai pemegang saham pengendali
- (4) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal kepada Perseroan melalui Perusahaan Daerah Intimung.
- (2) Pernyataan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- (1) Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di kantor pusat Perseroan.

(2) Dalam daftarf.....

- (2) Dalam daftar pemegang saham tercatat:
- nama dan alamat para pemegang saham;
 - jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi Perseroan.

BAB VIII ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Pengurusan perusahaan dilakukan oleh organ perusahaan
- (2) Organ perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- RUPS;
 - Komisaris; dan
 - Direksi.

BAB IX RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

RUPS Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
- RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
- RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- RUPS Tahunan diadakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku ditutup;
- Dalam RUPS tahunan Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS, penetapan penggunaan laba positif, penetapan rencana bisnis tahunan dan diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan;

BAB X ...f.....

BAB X
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
- (2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- (3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diselenggarakan.
- (4) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- (5) Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (6) Jika seluruh Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- (7) Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

BAB XI
KUORUM, HAK SUARA DAN PEMUTUSAN RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
- (2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, bila dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
- (3) Tata tertib penyelenggara RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB XII
MANAJEMEN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Direksi

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, apabila diangkat lebih dari seorang Direksi, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(2) Anggotaf.....

- (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (3) Jika suatu sebab apapun jabatan seorang, atau lebih, atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara, Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu.
- (5) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan baik di BUMD atau perusahaan lainnya.
- (6) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perseroan.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perseroan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, calon DPD, dan/atau calon anggota legislatif.

2) Proses ...*f*.....

- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, meliputi:
 - a. uji kelayakan
 - b. uji kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi


Pasal 19

- (1) Direksi diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Mengesampingkan ketentuan pada Pasal 18 ayat (2) untuk pertama kalinya, Direksi Perseroan ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan untuk masa jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh RUPS.
- (3) Masa jabatan Direksi selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya.
- (4) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan kinerja Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Bagian Ketiga Tugas Dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun dan tahunan
- (3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasar Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Komisaris.
- (7) Direksi menyusun standar operasional prosedur operasional perusahaan dan disetujui oleh Komisaris paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian perusahaan.

(8) Direksi ........

- (8) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. mendirikan unit usaha baru.
- (9) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- (10) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- (11) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili Perseroan.
- (12) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- (13) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili Komisaris.

Bagian Keempat Rapat

Pasal 21

- (1) Rapat Direksi Perseroan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

(2) Panggilanf.....

- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat.
- (4) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan, atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
- (5) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir.
- (6) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (7) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili dalam rapat.
- (8) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (9) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan Perseroan.
- (10) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.
- (11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili.
- (12) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (13) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
- (14) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

**Bagian Kelima
Penghasilan Dan Hak**

Pasal 22

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Besarnya gaji dan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS.

**Bagian Keenam
Pemberhentian**

Pasal 23

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (3) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Jika pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya pemberhentian tersebut
- (5) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti, Dewan Komisaris segera melaporkan kepada Pemegang Saham.
- (7) Pemegang Saham paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris, sudah mengeluarkan :
 - a. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f;

b. Keputusan~~f~~.....

- b. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 24


- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberi uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (4) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam RUPS.

BAB XIII DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan Dewan Komisaris ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Dewan Komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS.
- (3) Jumlah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS, paling banyak sama dengan jumlah Direksi
- (4) Seorang diantara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menjadi Komisaris Utama merangkap anggota.
- (5) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (7) Persyaratan anggota Komisaris:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroan;

c. memahami ........

- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, calon anggota DPD, dan/atau calon anggota legislatif.
- (8) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi
- (9) Seleksi pemilihan anggota Dewan Komisaris:
- a. Tahapan uji kelayakan
 - b. Keputusan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional
- (10) Calon anggota anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris
- (11) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas Perseroan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (12) Dewan Komisaris diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (13) Pengangkatan Dewan Komisaris yang kedua kali dilakukan apabila:
- a. Mampu menggawasi Perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha menguntungkan dimasa yang akan datang.
- (14) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (15) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (16) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi Perseroan.

Bagian Kedua
Tugas Dan Wewenang

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham terhadap laporan keuangan yang diajukan oleh Direksi;
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan pendapat serta saran atas laporan kinerja perusahaan kepada Pemegang Saham.
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
 - c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham untuk Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan pada RUPS.

Bagian Ketiga
Rapat

Pasal 27

- (1) Rapat Komisaris Perseroan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/atau anggota Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

(6) Rapat ........

- (6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain, hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir.
- (7) Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau mewakili dalam rapat.
- (9) Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju berimbang maka pimpinan rapat Komisaris yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan Perseroan. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.
- (11) Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakili.
- (12) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (13) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (14) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris.

Bagian Keempat Penghasilan

Pasal 28

- (1) Dewan Komisaris karena tugasnya menerima penghasilan paling banyak terdiri atas:
 - a. Honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPS.

Bagian Kelima ...~~4~~.....

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 29

Dewan Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 30

- (1) Apabila Dewan Komisaris diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, huruf d dan huruf e, Pemegang Saham segera memerintahkan aparat pengawas fungsional dan atau Akuntan Publik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dan huruf e dilakukan, maka Dewan Komisaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya pemberhentian tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti, Pemegang Saham paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sebagai Dewan Komisaris bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, huruf d dan huruf f;
 - b. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sementara sebagai Dewan Komisaris bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e.


BAB XIV SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 31

- (1) Perusahaan membentuk pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan

(2) Satuan ........

- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris

Pasal 32

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada perusahaan, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan

Pasal 33

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing

Bagian Kedua

Komite Audit

Pasal 36

- (1) Komisaris membentuk komite audit yang berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris

(3) Komite

- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern

Pasal 37

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

BAB XV

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perusahaan Jangka Menengah

Pasal 38

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani oleh Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan

Paragraf 2

Rencana Bisnis Perusahaan Jangka Pendek

Pasal 39

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis

(2) Rencana ...f.....

- (2) Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat akhir bulan November pada tahun sebelum tahun buku dimulai (tahun n-1)
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan
- (5) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan Tiga puluh satu (31) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
- (6) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.

Bagian Kedua Operasional Perusahaan

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 40

- (1) operasional perusahaan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian perusahaan
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 ...~~f~~.....

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 41

- (1) Pengurusan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan perusahaan;
 - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
 - d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
 - e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perusahaan didirikan

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 42

Pengadaan barang dan jasa perusahaan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 43

- (1) perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain

(2) Kerja ...~~g~~.....

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama
- (3) Pelaksanaan kerja sama perusahaan dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki perusahaan, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama
- (6) perusahaan memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada perusahaan untuk melaksanakan kerja sama

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 44

- (1) perusahaan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset perusahaan yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman
- (3) Dalam hal perusahaan melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan

Bagian Ketiga ...d.....

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Komisaris

Pasal 45

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku perusahaan ditutup
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 46

- (1) Laporan direksi perusahaan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima
- (6) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 47

Laporan tahunan bagi perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas

BAB XVI
PENGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba Perusahaan

Pasal 48

- (1) Laba bersih perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- (2) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Perusahaan Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 49

- (1) perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

BAB XVII
DANA CADANGAN

Pasal 50

- (1) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetorkan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

(2) Jika jumlah~~f~~.....

- (2) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipergunakannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Perusahaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan perusahaan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perusahaan; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah

Pasal 52

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan perusahaan pada kebijakan yang bersifat strategis

Pasal 53

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perusahaan mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perusahaan disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani perusahaan

Bagian Kedua ...f.....

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern dan komite audit
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Akuntan Publik.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX PENGGAJABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN

Pasal 55

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XX PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 56

- (1) Pembubaran dan likuidasi ditetapkan oleh RUPS dan/atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar
- (3) Pembubaran perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIX⁴.....

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pengembangan usaha akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI MALINAU


YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 17